



PUTUSAN

Nomor 308/Pdt.G/2020/PA.Mrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat sebagai berikut antara:

Hamsina binti H. Sondeng, NIK: 7309074907800003, tempat tanggal lahir, Maros, 9 Juli 1980, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan security, tempat kediaman di Dusun Carangki, Desa Lekopancing, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Ansyar bin Tajuddin, NIK: 7309071203800003, tempat tanggal lahir, Maros, 12 Maret 1980, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Anggota TNI, tempat kediaman di Asmil Kostrad Kariango, Kelurahan Sudirman, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros Nomor 308/Pdt.G/2020/PA.Mrs. Tanggal 6 Juli 2020 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 308/Pdt.G/2020/PA.Mrs



1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2002 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 155/31/VIII/2002, tanggal 6 Agustus 2002;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah asrama di Asmil Kostrad Kariango, Kelurahan Sudirman, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama:
 - 3.1. Zhelicha Wulan Cahya binti Ansyar, umur 17 tahun;
 - 3.2. Zheven Intan Nursyahrani binti Ansyar, umur 13 tahun;
 - 3.3. Muh. Angkasa Putra bin Ansyar, umur 10 tahun;
 - 3.4. Nur Mentari Wehelmina binti Ansyar, umur 6 tahun;sampai saat ini, anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan;
5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkarannya ialah Penggugat tidak suka terhadap Tergugat karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkarannya terjadi pada bulan Mei 2014, sifat Tergugat yang tidak berubah sehingga Penggugat menderita bathin apabila tetap hidup bersama dengan Tergugat yang pada akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat. Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 tahun 1 bulan, dan sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;

Hal. 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 308/Pdt.G/2020/PA.Mrs



7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah Tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **Ansyar bin Tajuddin** terhadap Penggugat **Hamsina binti H. Sondeng**;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang perkara ini, Penggugat hadir di muka sidang, sedang Tergugat tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Kemudian dibacakan gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Majelis, Penggugat menyatakan mencabut posita angka 7 dan 8 serta petitum angka 3 tersebut dan selebihnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:

Hal. 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 308/Pdt.G/2020/PA.Mrs



155/31/VIII/2002, tanggal 6 Agustus 2002 yang telah dicocokkan dengan aslinya telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi kode, Bukti P.

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi:

1. **Marwa binti H. Nanrang**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Asmil Kostrad Kariango, Kelurahan Sudirman, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu satu kali Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena melihat sendiri kehidupan sehari-hari di asrama;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di asrama Asmil Kostrad Kariango dalam keadaan rukun dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2007 karena sering bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain bernama Mirna keluarga saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak se rumah lagi sejak Mei 2014, Penggugat meninggalkan Tergugat sampai sekarang dan tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Nur Indah Lestari binti Darisa**, umur 23, agama Islam, pekerjaan Usaha Counter, tempat kediaman di Carangki Utara, Desa Lekopancing, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kemenakan Penggugat;

Hal. 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 308/Pdt.G/2020/PA.Mrs



- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena melihat sendiri kehidupan sehari-hari keduanya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di asrama Asmil Kostrad Kariango dalam keadaan rukun dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2007 karena sering bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain dan saksi sering melihat bersama dengan perempuan tersebut bernama Mirna;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak se rumah lagi sejak Mei 2014, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat di asrama sampai sekarang dan tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, akhirnya Penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan sesuatu keterangan maupun alat-alat bukti lagi dan telah memohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, terlebih dahulu bahwa berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 155/31/VIII/2002, tanggal 6 Agustus 2002 (Bukti P.) terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;



Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan sebagaimana telah diuraikan di dalam pertimbangan tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang perkara ini Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir atau memberikan kuasa kepada orang lain untuk menghadiri sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. (Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa dan Madura Stb. 1927 No. 227) putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa setelah mendengar dalil-dalil Penggugat dan sumpah yang diucapkan di muka sidang, yang menjadi permasalahan ialah: Apakah Penggugat dan Tergugat masih memungkinkan untuk dapat didamaikan sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta kejadian yang terungkap di persidangan antara lain:

- Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Sumber permasalahan ialah karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain bernama Mirna;
- Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Mei 2014 sampai sekarang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis telah memperingatkan Penggugat mengenai risiko terjadinya perceraian, akan tetapi Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, karena Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas fakta kejadian tersebut terbukti perkawinan atau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) atau sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 39



Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga atau perkawinan Penggugat dengan Tergugat juga sudah tidak sejalan lagi dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan kedua belah pihak tidak mungkin lagi dapat didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, oleh karena itu maka gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat kepada Penggugat, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 UU Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya atas perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 38 dan 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (LN. Tahun 1974 No. 1 TLN. No. 3019);

Mengingat, Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No. 49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006);

Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segala ketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 308/Pdt.G/2020/PA.Mrs



3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, **Ansyar bin Tajuddin** terhadap Penggugat, **Hamsina binti H. Sondeng**;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp816.000,00 (delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan Pengadilan Agama Maros yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan hakim pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Muharam 1442 Hijriyah, oleh Dra. Hj. St. Masdanah sebagai Hakim Ketua, Drs. Abd. Hafid, S.H., M.H. dan Sitti Rusiah, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Syarifuddin L., sebagai Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,

ttd

Dra. Hj. St. Masdanah

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Abd. Hafid, S.H., M.H.

ttd

Sitti Rusiah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Syarifuddin L.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran / PNBP	Rp 30.000,00
2. Biaya pemberkasan / ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan Penggugat	Rp 400.000,00
4. Biaya panggilan Tergugat	Rp. 300.000,00
5. Biaya PNBP penyerahan akta panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp. 20.000,00
5. Biaya redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 816.000,00



(delapan ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 308/Pdt.G/2020/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)